

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 38 TAHUN 2005 SERI D.24**RATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON****NOMOR 07 TAHUN 2005****TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI CIREBON**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 06 Tahun 2005, perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja, maka Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 05 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D22);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pembentukan. Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 37 Seri D.23).

Dengan Persetujuan Bersama
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

B A B I

KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disebut Sat Pol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon;
6. Kepala adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon;
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon;
8. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Cirebon;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Sat Pol PP.

BAB II**KEDUDUKAN
Pasal 2**

Sat Pol PP dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III**TUGAS
Pasal 3**

Sat Pol PP mempunyai tugas membantu Bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

BAB IV**FUNGSI
Pasal 4**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sat Pol PP menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengelolaan urusan ketatausahaan Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Penyusunan program dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- c. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- e. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dengan aparat Kepdisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

BAB V**WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5**

Satuan Polisi Pamong Praja berwenang:

- a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- c. Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Polisi Pamong Praja mempunyai hak kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib:

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang dimasyarakat
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana;
- d. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja wajib mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) teknis fungsional.
- (2) Sebagian anggota Polisi Pamong Praja ditetapkan menjadi penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diberi pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan operasional yang jenis dan bentuknya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha, yang membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Ketertiban, yang membawahi:
 - 1) Seksi Ketertiban Umum;
 - 2) Seksi Pengamanan dan Pengawasan.
 - d. Bidang Ketenteraman, yang membawahi:
 - 1) Seksi Pengendalian Operasional;
 - 2) Seksi Pengendalian Masyarakat.
 - e. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, yang membawahi:
 - 1) Seksi Pengawasan Peraturan Daerah;
 - 2) Seksi Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf f, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VIII

TATA KERJA Bagian Pertama Umum Pasal 12

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas dan kewenangan Sat Pol PP merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Sat Pol PP sebagai pelaksana tugas Pemerintah Daerah, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Bagian Tata Usaha, Sub Bagian, Bidang, Seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkup Sat Pol PP bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan langsung masing-masing dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (4) Kepala Sat Pol PP dalam tugasnya melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya.

**Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 13**

- (1) Kepala Sat Pol PP memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengaturan mengenai laporan dan tata cara penyampaian berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 14**

- (1) Dalam hal Kepala Sat Pol PP berhalangan, Kepala Sat Pol PP dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan, Kepala Sat Poi PP dapat menunjuk Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya dan atau berdasarkan senioritas.

BAB IX

**KEPEGAWAIAN
Pasal 15**

- (1) Kepala Sat Pol PP diangkat dan diberhentikan oleh pati atas usul Sekretaris Daerah setelah memenuhi rat administrasi dan kualifikasi berdasarkan entuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Sat Pol PP bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan kepegawaian di lingkup Sat PP.

BAB X

**PEMBIAYAAN
Pasal 16**

Pembiayaan Sat Pol PP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI.

**KETENTUAN LAIN
Pasal 17**

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Sat Pol PP, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII**KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18**

Pelaksanaan tugas organisasi yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan pengisian jabatan struktural berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII**KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan daerah Kabupaten Cirebon Nomor 28 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketertiban dan teraman, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan..

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 18 - 8 - 2005

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 22 – 8 - 2005



NUNUNG SANUHRI